

Pembagian Dividen Interim Tahun 2021

PT Astra Otoparts Tbk

www.astra-otoparts.com



PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 28 September 2021, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 11,- (sebelas rupiah) setiap saham ("**Dividen Interim**") kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 September 2021.

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler & Negosiasi : 11 Oktober 2021
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler & Negosiasi : 12 Oktober 2021
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 13 Oktober 2021
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 14 Oktober 2021
- Recording Date : 13 Oktober 2021*
- Pembayaran Dividen Interim : 22 Oktober 2021*

(* berlaku untuk semua Pemegang Saham Yang Berhak sebagaimana didefinisikan di bawah)

Tata cara Pembayaran Dividen Interim :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**")
3. Pembayaran Dividen Interim :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman kaveling 47-48, Jakarta Selatan 12930, Telepon : (62-21) 2525666, Fax : (62-21) 2525028 atau Corporate Legal Perseroan, Jalan Raya Pegangsaan Dua, KM. 2,2, Kelapa Gading – Jakarta 14250, Telepon : (62-21) 4603550, Fax : (62-21) 4603549, paling lambat tanggal 13 Oktober 2019 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Passport sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai.
 - b. bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Interim yang dibagikan akan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan potokopi NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 13 Oktober 2021 pukul 16:00 WIB.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Interim **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh)** untuk:

- i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
 - ii) Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Interim wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut;
 - iii) ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
- i) dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Registra (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 11 Oktober 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 Oktober 2021
Direksi Perseroan